



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. F. Harita S. TH. SPDK pada tanggal 11 September 2016 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-03012017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 3 Januari 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, Perempuan, Tempat Lahir Pangkalpinang, 10 November 2014, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-30112016-0002;
 - Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, Laki-laki, Tempat Lahir Bangka, 20 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-09112020-0010;
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan perceraian kepada TERGUGAT namun upaya tersebut berakhir damai;

Halaman 1 dari 14 halaman. Perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah ada upaya damai, sekarang TERGUGAT tidak melaksanakan kesepakatan dalam Pernyataan Perdamaian tersebut;
5. Bahwa dari awal perkawinan sampai tahun 2022 selalu terjadi perselisihan/pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diakibatkan adanya ketidakcocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi, anak, pekerjaan dll;
6. Pertengkaran juga bukan terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saja tetapi juga sering cekcok dengan anak-anak, dimana anak tersebut adalah anak tiri dari TERGUGAT;
7. TERGUGAT dan PENGGUGAT juga sudah hidup masing-masing dari awal tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022;
8. Bahwa TERGUGAT masih sering pulang kerumah PENGGUGAT dan sudah berkali-kali PENGGUGAT menasehati TERGUGAT untuk berubah, Namun TERGUGAT tidak berubah sama sekali;
9. Bahwa PENGGUGAT selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan TERGUGAT namun tetap tidak menemukan jalan keluar, sebaliknya tetap menimbulkan pertengkaran/ percekocokan terus menerus, hingga sekitar awal tahun 2021 kembali terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang membuat PENGGUGAT tidak sanggup lagi, sehingga memutuskan menggugat TERGUGAT Maret awal tahun 2022;
10. Bahwa TERGUGAT sering mengungkit hal-hal yang TERGUGAT lakukan selama perkawinan dan pelit kepada PENGGUGAT, TERGUGAT juga sering mengucapkan kata cerai serta berkata kasar, suka nyumpah serapah dan tidak pantas kepada PENGGUGAT yang mana hal ini membuat PENGGUGAT semakin tertekan batin secara terus menerus;
11. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini menemui jalan buntu, Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
12. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. F. Harita S. TH. SPDK pada tanggal 11 September 2016 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 1901-KW-03012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. F. Harita S. TH SPDK pada tanggal 11 September 2016 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 1901-KW-03012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal tiga Januari Tahun 2017 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"**;
4. Menetapkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 dan Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing - masing untuk:

1. Persidangan hari Rabu tanggal 28 September 2022;
2. Persidangan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;
3. Persidangan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;

Sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901015011830002 atas nama Penggugat (Penggugat), diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-03012017 antara Tergugat dan Penggugat tanggal 3 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1901-LT-30112016-0002 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1901-LU-09112020-0010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-2 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1901011107160002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat), diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1971012812840002 atas nama Tergugat (Tergugat), diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Perjanjian tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.6 yang merupakan foto copy dari fotocopy dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi ke-1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat sebagai teman dan juga tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat terlebih dahulu baru kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Rebo Kelurahan Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten bangka;
- Bahwa rumah Penggugat di pinggir jalan sedangkan rumah saksi agak masuk ke dalam;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi seingat saksi saat anak Penggugat yang nomor 1 (satu) masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat beragama kristen;
- Bahwa nama Tergugat atau suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Rebo Kelurahan Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat asalnya dari Kalimantan sedangkan Tergugat asalnya dari Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Rebo sejak tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja, hanya duduk-duduk menunggu toko baju milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat hanya menunggu toko baju milik Penggugat;
- Bahwa toko baju milik Penggugat menjadi 1 (satu) dengan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikauniai 2 (dua) orang anak yaitu perempuan bernama Anak Penggugat dan Tegugat ke-1 dan laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-2;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Halaman 5 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pindah tinggal di pondok yang terletak di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa sejak tidak tinggal serumah dengan Penggugat maka Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan di Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat yang tidak mau mengubah perilakunya yang kasar kalau berbicara;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bicaranya kasar karena jika saksi datang ke rumah Penggugat maka sering saksi mendengar langsung;
- Bahwa selain itu Tergugat suka ganjen atau genit kalau ada perempuan;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Penggugat sudah pernah menggugat cerai Tergugat tetapi gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sifatnya;
- Bahwa ternyata Tergugat tetap tidak mengubah sifatnya sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak menikah Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja karena hanya membantu di toko baju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah Kepala Desa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Rebo Kelurahan Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Rebo Kelurahan Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke saksi dan minta dilakukan mediasi dalam hal Penggugat mengajukan gugatan cerai dan setelah dilakukan mediasi dan dibuat Surat Perjanjian akhirnya Penggugat mencabut gugatannya;

Halaman 6 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah, dimana Tergugat tinggal di pondok yang masih dekat dengan rumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa apa saja isi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 secara agama Kristen;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan selain duduk-duduk menjaga toko baju milik Penggugat;
- Bahwa dahulu sebelum menikah pekerjaan Tergugat adalah sales kemudian keluar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014 atau sebelum anak kedua lahir;
- Bahwa percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak cocok dengan anak-anak Penggugat dari suami Penggugat yang dahulu, selain itu juga karena masalah ekonomi dan juga masalah pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan di catatan sipil pada tahun 2016;
- Bahwa Tergugat sering menghitung tenaganya yang telah ikut menjaga toko baju dan pernah minta bayaran sampai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 setelah terjadi pertengkaran hebat sehingga pada bulan Maret 2022 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia mengubah sifatnya sehingga dibuatlah surat perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat dengan mengetahui Kepala Desa Rebo
- Bahwa ternyata Tergugat tidak menepati isi surat perjanjian sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan terlebih dahulu kepada Tergugat kalau akan mengajukan gugatan cerai ini dan Tergugat menjawab urus saja;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. F. Harita S. TH. SPDK pada tanggal 11 September 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-03012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dinyatakan sah dan selanjutnya Penggugat juga mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu relaas panggilan tertanggal 22 September 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 28 September 2022, relaas panggilan tertanggal 29 September 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan relaas panggilan tertanggal 13 Oktober 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membutikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi ke-1 dan saksi ke-2;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901015011830002 atas nama Penggugat (Penggugat), bukti surat bertanda P.5 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1901011107160002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat) dan bukti surat bertanda P.6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1971012812840002 atas Tergugat (Tergugat), menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 0001 RW 000 Dusun Rebo Kelurahan Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-03012017-0001 tertanggal 3 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka telah diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta F. Harita, STH, SPDK pada tanggal 11 September 2016 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkankan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada dan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dari keterangan Penggugat diperoleh fakta jika sudah sejak lama atau dari awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan dari penghasilan toko baju milik Penggugat. Jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja maka Tergugat mengungkit-ungkit kalau Tergugat sudah bekerja dengan cara menjaga toko baju milik Penggugat dan Tergugat selalu memperhitungkan upah Tergugat yang telah menjaga toko baju sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran atau percekocan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh Tergugat yang tidak suka dengan anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya. Bahwa Tergugat juga sering berkata - kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada bulan Maret 2022 dimana atas peran serta hakim mediator dalam perkara gugatan cerai tersebut akhirnya Penggugat bersedia mencabut gugatan cerai tersebut karena Tergugat bersedia untuk merubah sifat-sifat Tergugat yang menyebabkan timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 dibuat Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Dusun Rebo, Ketua RT 01, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa Rebo. Bahwa akan tetapi Tergugat tidak menaati isi Surat Perjanjian tersebut sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2021 dimana Tergugat tinggal di pondok yang ada di belakang rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak. Bahwa hal tersebut adalah atas keinginan Penggugat dengan harapan Tergugat mau merubah sifatnya akan tetapi sampai akhirnya gugatan cerai ke 2 (dua) ini diajukan Tergugat tetap pada sifatnya yang dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat yang telah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk memperbaiki diri dengan dibuatkan Surat Perjanjian akan tetapi Tergugat tetap pada sifatnya yang malas bekerja untuk mencari nafkah selain menunggu toko baju milik Penggugat, tetap berkata kasar dan tidak mau menerima anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, hal tersebut menunjukkan Tergugat tidak mempunyai tanggaung jawab sebagai kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sehingga menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan lagi dan pada akhirnya tujuan dari perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 gugatannya Penggugat mohon agar hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II dan dari keterangan Penggugat diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 jenis kelamin perempuan yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 10 November 2014 (bukti surat bertanda P.3) dan Anak Penggugat dan Tergugat ke-2 jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangka pada tanggal 20 Oktober 2020 (bukti surat bertanda P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa selama ini Penggugat lah yang menghidupi segala kebutuhan keluarga dengan cara membuka toko baju, termasuk untuk membiayai kebutuhan Anak Pengugat dan Tergugat ke-1 dan Anak Pengugat dan Tergugat ke-2 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur maka hak asuh dan pemeliharaan Anak Pengugat dan Tergugat ke-1 yang berusia 8 (delapan) tahun dan Anak Pengugat dan Tergugat ke-2 yang berusia 2 (dua) tahun diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum: Apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur maka pemeliharannya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor: 96 Tahun 2018 pasal 42 ayat (1) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. F. Harita S. TH. SPDK pada tanggal 11 September 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-03012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. F. Harita S. TH SPDK pada tanggal 11 September 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-03012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
5. Menyatakan hak asuh atas anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT KE-1 jenis kelamin: perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 10 November 2014 dengan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-30112016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT KE-2 jenis kelamin: laki-laki, lahir di Bangka pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-09112020-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka diberikan kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;

Halaman 13 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Eni Kusrini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Eni Kusrini, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgl